

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Untuk menghindari penelitian yang sama pengulangan terhadap objek yang sama serta menghindari plagiasi terhadap karya yang lain maka peneliti melakukan *review* terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kajian yang hampir sama. Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Skripsi Nur Hidayat yang berjudul “Urgensi Legislasi Undang-undang tentang Minuman Beralkohol di Indonesia” Fakultas Syari’ah Universitas Iskandar Muda. Skripsi ini membahas tentang Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Hukum Alkohol, namun demikian, fatwa tidaklah mengikat dan hanya berlaku bagi kaum muslimin di Indonesia, realitanya minuman beralkohol menjadi tradisi dan kebiasaan dalam acara-acara di wilayah-wilayah tertentu, untuk dapat memberlakukan sebuah aturan secara legal, mengikat kepada semua masyarakat, maka perlu dibuat Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, karena dengan kebiasaan minuman beralkohol, banyak meresahkan masyarakat, merugikan negara, banyaknya kecelakaan lalu lintas serta merusak generasi. Melihat realita yang ada, maka perlu kiranya Indonesia menggas RUU tentang larangan minuman beralkohol, dengan tujuan agar masyarakat Indonesia senantiasa memahami kemudharatan yang terjadi akibat minuman beralkohol. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelum yaitu terfokus pada minuman beralkohol tradisional ilegal

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No 4 tahun 2010 di Kab.Konawe. (Nur Hidayat dan Hermanto, 2021)

2. Skripsi Patawari yang berjudul “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Dan Pengawasannya Di Kabupaten Jeneponto” Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur. Skripsi ini membahas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya di Kabupaten Jeneponto, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya belum berjalan optimal dikarenakan belum adanya aturan turunan dalam bentuk juklak atau juknis, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap warung-warung di luar kawasan khusus, belum adanya program yang terukur dan peta jalan penanggulangan minuman beralkohol dan ringannya sanksi pidana yang belum efektif memberi dampak penanggulangan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: terfokus pada minuman beralkohol tradisional ilegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No 4 tahun 2010 di Kab.Konawe.(Limpo dan Patawari, 2020)
3. Skripsi Fandi Aldiansyah yang berjudul “Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pencegahan Minuman Keras Di Kota Tidore Kepulauan” fakultas ilmu sosial ilmu politik universitas muhammadiyah Maluku utara. Skripsi ini membahas peran pemerintah Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan dalam pencegahan minuman keras di wilayah Kelurahan Gurabati dengan jalan ;

pertama, melaksanakan sosialisasi tentang minuman keras, sosialisasi yang dilakukan dengan tujuan agar meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan kriminal, dan menyampaikan sanksi/denda kepada masyarakat jikalau masih mengkonsumsi minuman keras. Kedua, melaksanakan swiping/razia atau menggeledah masyarakat yang terlibat dalam menjual atau mengkonsumsi minuman keras (miras). Dalam melaksanakan kegiatan pencegahan minuman keras, Pemerintah Kelurahan Gurabati tidak lepas dari adanya kerjasama dengan berbagai stakeholder, misalnya melibatkan pihak-pihak terkait (TNI-Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Pemuda untuk bekerja sama melaksanakan razia tempat-tempat penjualan minuman keras yang ada di wilayah Kelurahan Gurabati. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: terfokus pada minuman beralkohol tradisional ilegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 4 tahun 2010 di Kab.Konawe. (Fandi Aldiansyah, 2020)

4. Skripsi Rizal yang berjudul “Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia”. Fakultas hukum universitas IAIN Kediri Skripsi ini membahas kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Di tingkat undang-undang, yakni KUHP, kebijakan kriminalisasi terhadap subjek hukum yang mengonsumsi minuman beralkohol diharuskan merugikan kepentingan hukum orang lain atau umum, yakni sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300, Pasal 492 ayat (1), dan Pasal 536 KUHP. Di tingkat yang lain, yakni peraturan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, beberapa telah secara tegas memuat kebijakan kriminalisasi

konsumsi minuman beralkohol tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut merugikan orang lain atau tidak. Kedua, kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia pada masa yang akan datang. Berdasar pada pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis, perlu diadakan pembaruan hukum terkait kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Adanya pembaruan kebijakan kriminalisasi mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia menunjukkan bahwa negara telah menjamin hidup sejahtera lahir batin, tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terfokus pada minuman beralkohol tradisional ilegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No 4 tahun 2010 di Kab. Konawe. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terfokus pada minuman beralkohol tradisional ilegal berdasarkan peraturan daerah Konawe No 4 tahun 2010 di kab. Konawe selain itu juga perbedaan pada waktu dan tempat penelitian, kemudian persamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu; sama-sama membahas tentang penelitian minuman beralkohol. (Rizal, 2018)

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Konsep Negara Hukum

Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, didalam perubahan keempat tahun 2002 konsepsi negara hukum atau "*rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan undang-undang dasar 1945, dirumuskan dengan tegas dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan "negara indonesia adalah negara hukum" (Undang-Undang Dasar 1945). dalam konsep negara hukum itu di idealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum bukan politik ataupun ekonomi. karena itu, istilah yang biasa digunakan dalam bahasa inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah *the rule of law, not a man* ([http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep Negara Hukum Indonesia](http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia)).

Teori *the rule of law* atau *rechtsstaat* atau nomokrasi atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku dalam arti, apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara mesti didasarkan atas aturan main (*rule of the game*) yang ditentukan dan ditetapkan bersama. (Dr. Ali Safaat, n.d.).

Rechtsstaat atau *rule of law* di Indonesia diterjemahkan dengan "negara hukum" ini, pada masa abad ke 19 sampai dengan abad ke 20 disebut sebagai 18 negara hukum formal dengan ciri-cirinya sendiri.

Unsur–unsur utama negara hukum suatu negara dapat berbeda dengan negara lain. Penyebab perbedaan itu adalah latar belakang sejarah suatu bangsa, terutama sejarah negara hukumnya. Konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. (Hukum, 2020: 14).

Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah (*bestuurfunctie*) dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum klasik yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan Negara. (W. Riawan Tjandra, 2014:1)

Beberapa konsep hukum yang ada di Negara Indonesia yaitu :

1. Bersumber pada Pancasila
2. Sistem Konstitusi
3. Kedaulatan Rakyat
4. Persamaan Kedudukan dalam Hukum
5. Kekuasaan kehakiman yang Bebas dari Kekuasaan Lain
6. Pembentukan Undang-Undang
7. Sistem Perwakilan

2.2.2 Kajian Peraturan Perundang – Undangan

1. Teori Peraturan Perundang – Undangan

Istilah peraturan perundangan dipakai dalam ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata urutan peraturan perundangan. Adapun istilah yang

dipergunakan dalam ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana nama dari ketetapan MPR tersebut adalah peraturan perundang-undangan. Istilah peraturan perundang-undangan juga dipakai dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Attamimi, istilah peraturan perundang-undangan berasal dari istilah "*wettelijke regels*" atau "*wettelijke regeling*". Walaupun demikian istilah tersebut tidak mutlak dipakai secara konsisten, dikarenakan dalam konteks tertentu lebih tepat digunakan istilah "perundang-undangan" dan dalam konteks lain digunakan "peraturan perundang-undangan" penggunaan istilah "peraturan perundang-undangan" lebih berkaitan atau lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan (hukum).

Dalam pasal 1 angka (1) dan (2) Undang-Undang P3 memberikan pengertian tentang peraturan perundang-undangan yaitu:

1. pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, dan pengundangan.
2. peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Bagir Manan peraturan perundang-undangan yaitu, pertama setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau ingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku bersifat atau mengikat umum. Kedua merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status, atau suatu tatanan. Ketiga merupakan peraturan yang bersifat umum abstrak, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu. Keempat bersifat *algemeene verbindende voorschriften* atau berlaku secara umum. (Sakti Ramdhon 2020:15).

1. Hierarki Peraturan Perundang- Undangan

Hierarki peraturan perundangan-undangan di Indonesia telah di ubah sebanyak empat kali sejak kemerdekaan sebagaimana di atur dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, ketetapan MPR No.III/MP/2000, Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011. Rantai norma hukum diaktualisasikan kedalam Undang-Undang No.12 Tahun 2011 mengenai pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Pada pasal 7 ayat (1) menjelaskan mengenai jenis dari hierarki Peraturan Perundang- undangan yang ada di Indonesia yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan MPR
- c. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan pemerintah
- e. Peraturan presiden

- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Kemudian pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 mengenai kekuatan hukum peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki pada pasal 7 ayat(1).Yang artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di jadikan sebagai norma dasar sebagaimana pendapat dari Kelsen atau aturan dasar Negara.

Dengan adanya hierarki peraturan Perundang-undangan dalam kehidupan Keberadaan ketatanegaraan di Indonesia merupakan sebuah system untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan asas dalam hukum di Indonesia.

Makna tata urutan dalam tata hukum peundang-undangan yaitu:

- a. Peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentuk peraturan hukum bawahan
- b. Peraturan hukum bawahan ialah pelaksanaan dari peraturan hukum atasan, yang kedudukannya rendah dan materi muatan tidak boleh bertentangan.
- c. Terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi yang sama dan kedudukannya sama maa berlaku peraturan perundang-undangan yang baru.

2.2.3 Konsep Sistem Hukum

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas –batas tertentu. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Banyak cara untuk membahas hukum atau system hukum. Salah satunya dengan cara membahasnya sebagai hukum (*law*) yakni sekumpulan aturan atau norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. (M.Khozim, 2019:32)

Menurut John Chipman Gray mendefinisikan hukum sebagai ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pihak pemerintah untuk mengatur hak dan kewajiban yang legal. Paul Bohannon berpendapat hukum adalah sekumpulan kewajiban mengikat yang telah “diluncurkan” dari institusi-institusi tempat mereka muncul dan “diluncurkan ulang” melalui institusi- institusi hukum. (Lawrence M. Friedman, 2019:5).

dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terdapat suatu pertentangan antara bagian-bagian dan tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.

Secara umum sistem hukum dibagi menjadi dua yaitu Eropa Kontinental (*civil law system*) dan Anglo Saxon (*comman law system*). *Civil law system* adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi.

Negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis *common law system* atau Sistem hukum Anglo Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum AngloSaxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Sedangkan di Indonesia jika dilihat dari pengertian *civil law system* dan *common law system* Indonesia menganut kedua-duanya cenderung ke *civil law system* tapi juga pada pelaksanaannya masih menggunakan *common law system*. (Nurhardianto, 2015).

2.2.4 Konsep Perizinan

1. Definisi Perizinan

Dalam Negara hukum, perizinan adalah salah satu instrument hukum yang memiliki fungsi membolehkan sesuatu yang pada dasarnya dilarang dalam hukum, oleh sebab itu izin dalam suatu Negara yang menjunjung suatu kepastian hukum dalam lalu lintas hukumnya.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No: 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), mengatur setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan yang melakukan usaha perdagangan wajib

memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Badan Perizinan. SIUP berfungsi sebagai alat bukti usaha perdagangan dan bertujuan memberikan legalitas usaha. Menurut UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, SIUP dikategorikan sebagai Keputusan TUN yang bersifat konkrit, individual dan final.

Menurut perspektif ilmu hukum administrasi negara (HAN), kewenangan pemberian izin merupakan salah satu tugas pemerintah dan pemerintah daerah yang kemudian disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN) yang tunduk pada UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN Jo UU No.9 Tahun 2004 Jo UU No.51 Tahun 2009. Termasuk pula tunduk pada UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam prakteknya izin usaha perdagangan ini berbentuk surat izin usaha perdagangan atau disebut SIUP

Peraturan perizinan usaha perdagangan merupakan salah satu produk hukum yang mengatur pemberian legalitas suatu usaha perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan perizinan dalam menjalankan kegiatan usaha, pada umumnya dijalankan tiap pegiat usaha saat sebelum melaksanakan suatu aktivitas atau tindakan untuk memperoleh persetujuan atau legalitas dari Pemerintah sebagai alat administrasi di dalam suatu Pemerintahan Negara menurut (Fachrudin Megawati, 2022).

2. Jenis Perizinan

Bentuk-bentuk izin yaitu bentuk-bentuk izin yang umumnya ada dikalangan masyarakat ada 4 yang terdiri dari (Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H 2022:41-42).

- a. Izin (vergunning) Merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada dasarnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk.
- b. Dispensasi yaitu pengecualian atau larangan sebagai aturan umum karena keadaan khusus pada peristiwa tertentu.
- c. Lisensi yaitu izin untuk perorangan atau perusahaan yang berpindah adalah hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan.
- d. Konsensi yaitu izin khusus yang di berikan kepada suatu bentuk perusahaan yang berpindah adalah hak biasa.

Ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah terdapat beraneka ragam administrasi negara yang melakukan tugasnya guna pemberian izin yang berdasar jabatan yang didudukinya, baik yang di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk format tertulis sebagai ketetapan tertulis.

secara umum izin memuat substansi sebagai berikut;

- 1) Izin lokasi, izin trayek, izin penggunaan trotoar
- 2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

- 3) Izin gangguan, izin pemakaian tanah dan bangunan milik pemerintah Surat Izin Usaha Kepariwisataaan, izin pembuatan jalan masuk pekarangan
- 4) Izin reklame, izin penggalian daerah milik jalan
- 5) Izin pematangan tanah
- 6) Izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoan dan sejenisnya
- 7) Izin pemanfaatan titik tiang pancang reklame, jembatan penyeberangan orang dan sejenisnya.
- 8) Izin Usaha Perdagangan, izin usaha industri, tanda daftar gudang.

2.2.5 Produksi Minuman Beralkohol Tradisional pongasi

1. Definisi Minuman Beralkohol Tradisional

Keberadaan minuman beralkohol tradisional sering menjadi pro dan kontra di dalam kehidupan masyarakat. Seiring perkembangan minuman beralkohol yang berada di tengah masyarakat tidak hanya yang legal namun banyak juga minuman beralkohol tradisional yang ilegal. Minuman beralkohol tradisional ilegal adalah minuman beralkohol yang tidak memiliki izin tertulis dari menteri (Hasanussy, 2015)

Dampak kesehatan serta timbulnya kriminalitas merupakan korelasi atas pengkonsumsian minuman keras yang tidak terkendali. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta

dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.(Hidayah,2017)

Minuman alkohol tradisional telah ada di budaya masyarakat Indonesia dengan berbagai tujuan peruntukan.Perkembangan eksistensinya dipengaruhi oleh minuman beralkohol racikan yang memberi pengaruh buruk ke citra alkohol tradisional. Minuman alkohol tradisional sesungguhnya merupakan produk berbasis kekayaan intelektual di bidang warisan budaya dan indikasi asal yang memiliki karakteristik sehingga tidak dapat disamakan dengan minuman beralkohol lainnya, meskipun regulasi yang ada saat ini masih mengatur sebaliknya..(Serfiyani et al., 2020).

Minuman berakohol tradisional berdasarkan cara pembuatannya dapat digolongkan menjadi 2 bagian yaitu produk hasil fermentasi yang dikonsumsi langsung dan produk hasil fermentasi yang didistilasi lebih dahulu sebelum dikonsumsi. (Ansory Rahman 2008:104).

Metode fermentasi adalah proses natural yang melibatkan mikroorganisme seperti ragi dan bakteri baik, untuk mengubah karbohidrat (pati dan gula), menjadi alkohol atau asam. Proses fermentasi makanan akan menghasilkan pertumbuhan bakteri baik probiotik. Dalam pembentukan alkohol melalui proses fermentasi yang meliputi tahapan pengolahan bahan baku, sterilisasi bahan, pembibitan khamar, dan tahap penyempurnaan fermentasi, terdapat peran mikroorganisme dalam memfermentasi karbohidrat, dapat membentuk

flokulasi dan sedimentasi, gennya tidak mudah bermutasi, osmotolerans dan cepat beregenerasi (Aprilia Yasinta Retnaningtyas, 2017:125).

Pembatasan terhadap autentikasi alkohol tradisional dari segi proses produksi pembuatan dan kearifan lokal menjadi penentu dalam meluruskan paradigma masyarakat tentang eksistensi dan legalitas minuman alkohol tradisional. Pembatasan dan penentuan karakteristik minuman alkohol tradisional disesuaikan dengan identitas produk indikasi asal. Alkohol tradisional berbeda dengan alkohol hasil pabrik.

Adapun karakteristik dari minuman beralkohol tradisional yakni:

- 1) dari segi metode produksi. Alkohol tradisional tidak terbuat dari persilangan atau percampuran unsur kimiawi layaknya alkohol produksi pabrik.
- 2) dari segi adanya warisan pengetahuan yang diberikan secara turun temurun di kelompok atau masyarakat daerah tertentu
- 3) dari segi adanya unsur nilai budaya dan manfaat tertentu yang juga diwariskan secara turun temurun. Misalnya seperti yang telah disinggung di atas mengenai penggunaan swansrai untuk simbol penyambutan tamu.

2. Jenis Minuman Tradisional Beralkohol

Salah satu jenis minuman beralkohol yang sering dijumpai di Indonesia adalah minuman keras tradisional, seperti tuak, arak brem, lapen, sopi, dan ciu. Biasanya minuman keras ini ditemukan didalam ritual adat. Ritual adat inilah yang mendorong anggota masyarakat untuk mengkonsumsi minuman keras tradisional tersebut.

Minuman keras-beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Minuman beralkohol dibagi menjadi tiga golongan dengan kadar alkohol yaitu berdasarkan peraturan daerah No. 4 tahun 2010 pasal 1.

1. golongan A minuman berkadar alcohol/ethanol (C_2H_5OH) 1% sampai 5%
2. golongan B minuman berkadar alcohol/ethanol (C_2H_5OH) 5% sampai 20%
3. golongan C minuman berkadar alcohol/ethanol (C_2H_5OH) 20% sampai 50%

3. Dampak dari Minuman Tradisional Beralkohol Pongasi

Minum minuman beralkohol dikonsumsi dalam jumlah banyak, atau dalam jangka panjang memberikan efek terhadap tubuh manusia, terutama pada otak, jantung, hati, pankreas, sistem imunitas (kekebalan tubuh), risiko terkena kanker, dan gangguan kepribadian/kejiwaan. Minuman beralkohol mengganggu jalur komunikasi di otak, mempengaruhi kerja otak, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan

suasana hati (mood) dan perilaku (behavior). Lebih lanjut, dapat terjadi kesulitan berpikir secara jernih dan dapat terjadi gangguan koordinasi saat bergerak.(dr. I Made Ady Wirawan, MPH, Ph.D, n.d.)

Pada jantung, minum minuman beralkohol dalam jumlah banyak pada satu kesempatan atau dalam jangka lama, dapat menyebabkan kerusakan pada jantung dan berakibat pada terjadinya:

- a. Kardiomiopati, yaitu peregangan dan pengenduran otot-otot jantung, sehingga kemampuan memompa darah berkurang
- b. Aritmia, yaitu denyut jantung menjadi tidak teratur atau terjadi gangguan irama denyut jantung
- c. Stroke, akibat terganggunya aliran darah ke otak.

Tekanan darah tinggi Peminum berat atau jangka panjang cenderung mengalami kerusakan pada hati (liver), yang berakibat munculnya berbagai masalah kesehatan terutama akibat peradangan pada hati, seperti

- a. Steatosis (fatty liver), yaitu terjadi akumulasi lemak pada sel-sel hati - Alcoholic hepatitis, yaitu terjadinya peradangan pada sel-sel hati akibat alkohol
- b. Fibrosis, yaitu terbentuknya jaringan paru pada hati-Sirosis, yaitu kerusakan hati dalam jangka panjang yang mengakibatkan fungsi hati terganggu.

Minuman beralkohol juga dapat menyebabkan pankreas memproduksi zat-zat toksik yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pankreatitis, yaitu peradangan pada pankreas yang sangat berbahaya dan pembengkakan pembuluh darah di pankreas yang menghambat proses pencernaan makanan.

